



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Thet Lwin;
2. Tempat lahir : Dawei, Myanmar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Myanmar;
6. Tempat tinggal : That Yat Chang, Dawei, Myanmar;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Nelayan selaku Nakhoda KM. PKFB 1280 GT. 93,11;
9. Pendidikan : Setara SMP (tidak lulus)

Terdakwa Thet Lwin tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia dan merupakan warga negara asing yaitu warga negara Myanmar maka Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa/Penerjemah yakni :

1. Nama lengkap : Abu Ahmad;
2. Umur : 38 tahun;
3. Jenis kelamin : Laki – Laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Wisma YPAP Jl. Bunga Cempaka Nomor 4 Pasar III Padang Bulan Sumatera Utara;
6. Agama : Islam;

Juru Bahasa/Penerjemah menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa dan telah disumpah menurut Agama Islam yang akan menterjemahkan dari Bahasa Myanmar ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa THET LWIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan Alat Penangkap Ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THET LWIN dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11;
 - 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
 - 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P;
 - 1 (satu) Unit Kompas;
 - 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus;
 - 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260;
 - 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an : KM. PKFB 1280 GT. 93,11;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di muka persidangan melalui juru bahasa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Tanggapan atau duplik Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan melalui juru bahasa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa THET LWIN pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekitar pukul 23.55 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka pada posisi 04° 38,457' LU - 99° 00,352' BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa dan ABK masuk ke Perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 35, 561' LU - 99° 01, 980' BT, KM. PKFB 1280 GT. 93,11, yang mana sebelumnya terdakwa melakukan penangkapan ikan di Perairan Malaysia. Terdakwa melakukan penangkapan ikan Perairan Indonesia dengan cara menggunakan Jaring *Trawl* pada KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah sebagai berikut: pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, kemudian ditarik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dengan tali yang sudah terikat terlebih dahulu selama 4 jam dengan kecepatan + 2,7Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;

Bahwa selanjutnya Kapal Pengawas (KP.) HIU 01 yang sedang melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 23.05 WIB mendeteksi secara elektronis KM. PKFB 1280 GT. 93,11 di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 35, 561' LU - 99° 01, 980' BT, kemudian terlihat secara visual sedang melakukan tindak pidana perikanan pada posisi 04° 36,501' LU - 99° 01,010' BT, kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap/ dihentikan pada posisi 04° 38,457' LU - 99° 00,352' BT sekitar pukul 23.55 WIB, kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dinakhodai oleh terdakwa THET LWIN dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu 1. NYI NGAL 2. THAY ZAW, 3. NYI NYI AUNG dan 4. NYI PU mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa *Trawl*, Sesuai *Lesen Vessel*nya ukuran kapal KM. PKFB 1280 adalah 93,11 GT (Sembilan puluh tiga koma sebelas (*Gross Tonnage*) dan berasal dari Malaysia. Selanjutnya kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 berserta terdakwa dan ABK dibawa/Ad hock ke Pelabuhan/ Dermaga Satwas Pengawasan SDKP Langsa untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Satwas Pengawasan SDKP Langsa;

Bahwa saat dilakukan penangkapan barang yang diamankan petugas adalah: 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (dua) unit alat penangkap ikan jenis *Trawl*, Uang tunai: sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka , Tegang Ekor dan ikan campur lainnya, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P dan 1 (satu) Unit Kompas , Alat Komunikasi berupa: 1 (satu) Unit Radio merek SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio merek MOTOROLA seri XiR M8260 dan Dokumen Kapal berupa: 1 (satu) buku *Lesen Vessel* No. Seri: H 001568 an : KM. PKFB 1280 GT. 93,11;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl;

Perbuatan terdakwa dilarang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa THET LWIN pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekitar pukul 23.55 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka pada posisi 04° 38,457' LU - 99° 00,352' BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan Alat Penangkap Ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa dan ABK masuk ke Perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 35, 561' LU - 99° 01, 980' BT, KM. PKFB 1280 GT. 93,11, yang mana sebelumnya terdakwa melakukan penangkapan ikan di Perairan Malaysia. Terdakwa melakukan penangkapan ikan Perairan Indonesia dengan cara menggunakan Jaring Trawl pada KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah sebagai berikut: pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, kemudian ditarik dengan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dengan tali yang sudah terikat terlebih dahulu selama 4 jam dengan kecepatan + 2,7 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;

Bahwa selanjutnya Kapal Pengawas (KP.) HIU 01 yang sedang melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 23.05 WIB mendeteksi secara elektronik KM. PKFB 1280 GT. 93,11 di Perairan ZEE

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 35, 561' LU - 99° 01, 980' BT, kemudian terlihat secara visual sedang melakukan tindak pidana perikanan pada posisi 04° 36,501' LU - 99° 01,010' BT, kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap/ dihentikan pada posisi 04° 38,457' LU - 99° 00,352' BT sekitar pukul 23.55 WIB, kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dinakhodai oleh terdakwa THET LWIN dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu 1. NYI NGAL 2. THAY ZAW, 3. NYI NYI AUNG dan 4. NYI PU mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa *Trawl*, Sesuai *Lesen Vessel*nya ukuran kapal KM. PKFB 1280 adalah 93,11 GT (Sembilan puluh tiga koma sebelas (*Gross Tonnage*) dan berasal dari Malaysia. Selanjutnya kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 berserta terdakwa dan ABK dibawa/Ad hock ke Pelabuhan/ Dermaga Satwas Pengawasan SDKP Langsa untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Satwas Pengawasan SDKP Langsa;

Bahwa saat dilakukan penangkapan barang yang diamankan petugas adalah: 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (dua) unit alat penangkap ikan jenis *Trawl*, Uang tunai: sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka , Tegang Ekor dan ikan campur lainnya, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P dan 1 (satu) Unit Kompas , Alat Komunikasi berupa: 1 (satu) Unit Radio merek SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio merek MOTOROLA seri XiR M8260 dan Dokumen Kapal berupa: 1 (satu) buku *Lesen Vessel* No. Seri: H 001568 an : KM. PKFB 1280 GT. 93,11;

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa *Trawl*;

Perbuatan terdakwa dilarang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



KETIGA

Bahwa ia terdakwa THET LWIN pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekitar pukul 23.55 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka pada posisi 04° 38,457' LU - 99° 00,352' BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *tidak memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa dan ABK masuk ke Perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 35, 561' LU - 99° 01, 980' BT, KM. PKFB 1280 GT. 93,11, yang mana sebelumnya terdakwa melakukan penangkapan ikan di Perairan Malaysia. Terdakwa melakukan penangkapan ikan Perairan Indonesia dengan cara menggunakan Jaring Trawl pada KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah sebagai berikut: pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, kemudian ditarik dengan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dengan tali yang sudah terikat terlebih dahulu selama 4 jam dengan kecepatan + 2,7 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;

Bahwa selanjutnya Kapal Pengawas (KP.) HIU 01 yang sedang melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 23.05 WIB mendeteksi secara elektronis KM. PKFB 1280 GT. 93,11 di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 35, 561' LU - 99° 01, 980' BT, kemudian terlihat secara visual sedang melakukan tindak pidana perikanan pada posisi 04° 36,501' LU - 99° 01,010' BT, kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap/ dihentikan pada posisi 04° 38,457' LU - 99° 00,352' BT sekitar pukul 23.55 WIB, kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dinakhodai oleh terdakwa THET LWIN dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu 1. NYI NGAL 2. THAY ZAW, 3. NYI NYI AUNG dan 4. NYI PU mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)



Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa *Trawl*, Sesuai *Lesen Vessel*nya ukuran kapal KM. PKFB 1280 adalah 93,11 GT (Sembilan puluh tiga koma sebelas (*Gross Tonnage*) dan berasal dari Malaysia. Selanjutnya kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 berserta terdakwa dan ABK dibawa/Ad hock ke Pelabuhan/ Dermaga Satwas Pengawasan SDKP Langsa untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Satwas Pengawasan SDKP Langsa;

Bahwa saat dilakukan penangkapan barang yang diamankan petugas adalah: 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (dua) unit alat penangkap ikan jenis *Trawl*, Uang tunai: sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka , Tegang Ekor dan ikan campur lainnya, Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P dan 1 (satu) Unit Kompas , Alat Komunikasi berupa: 1 (satu) Unit Radio merek SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio merek MOTOROLA seri XiR M8260 dan Dokumen Kapal berupa: 1 (satu) buku *Lesen Vessel* No. Seri: H 001568 an : KM. PKFB 1280 GT. 93,11;

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa *Trawl*;

Perbuatan terdakwa dilarang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98jo pasal 42 ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui juru bahasa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Setia Pangaribuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl dengan sarana kapal ikan KM. PKFB 1280 GT. 9311;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi ditugaskan oleh Pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : B.3801/Sta.2JPW.350NU2022 tanggal 7 Juni 2022 dan Surat Perintah Gerak Nomor : B.3802/Sta.2/PW.350NI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP.) HIU 01 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi Bulan Juni Tahun 2022 dengan sandi "PILAR PSDKP", Kegiatan Operasi dilaksanakan selama 8 (Delapan) hari TMT 08 s.d 15 Juni 2022;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi menangkap/ menghentikan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 yang dinakhodai oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, sekitar pukul 23.55. WIB di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka pada posisi 040 38,457' LU • ggo 00,352' BT;
- Bahwa Nakhoda KM. PKFB 1280 GT.93,11 adalah THET LWIN warga negara Myanmar dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu NYI NGAL, THAY ZAW, NYI NYI AUNG dan NYI PU masing-masing warga negara Myanmar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, Kapal Pengawas (KP.) HIU 01 yang saksi bersama rekan-rekan saksi kendara melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 23.05 WIB mendeteksi secara elektronis KM. PKFB 1280 GT. 93,11 di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 35, 561' LU • 99° 01, 980' BT, kemudian terlihat secara visual sedang melakukan tindak pidana perikanan pada posisi 04° 36,501' LU - 99° 01,010' BT, kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap/ dihentikan pada posisi 04° 38,457' LU - 99° 00,352' BT, kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dinakhodai oleh THET LWIN warga negara Myanmar dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu NYI NGAL, THAY ZAW, NYI NYI AUNG dan NYI PU masing-masing warga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl, selanjutnya kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Pelabuhan/ Dermaga Satwas Pengawasan SDKP Langsa untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Satwas Pengawasan SDKP Langsa;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan menangkap/menghentikan dan membawa/menyerahkan KM. PKFB 1280 GT. 9311 kepada Penyidik karena nakhoda tidak dapat memperlihatkan dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka, dan pada waktu kapal ditangkap/ dihentikan nakhoda mengaku bahwa kapal tersebut berasal dari Malaysia dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dioperasikan di Selat Malaka. Perbuatan nakhoda KM. PKFB 1280 GT.93,11 merupakan tindak pidana perikanan, oleh sebab itu mereka membawa kapal KM. PKFB 1280 GT.93,11 bersama nakhoda dan ABKnya ke Satwas SDKP Langsa untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi bersama rekan-rekan diketahui alat penangkap ikan yang digunakan oleh Kapal milik Terdakwa adalah jenis Trawl Sesuai Lesen Veselnya ukuran kapal KM. PKFB 1280 adalah 93,11 GT (Sembilan puluh tiga koma sebelas (Gross Tonage) dan berasal dari Malaysia;
- Bahwa pada saat ditangkap/ dihentikan diperkirakan Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak \pm 400 (empat ratus) Kg ikan campur-campur dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan KM. PKFB 1280 GT.93,11 berjumlah 570 (lima ratus tujuh puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka Tegang Ekor dan ikan campur lainnya;
- Bahwa alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 yang ditangkap/ hentikan adalah 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (Dua) Unit alat penangkap ikan jenis Trawl, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (satu) Unit Radio merek SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



merek MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan sita/ amankan atas penangkapan/ penghentian kapal ikan KM. PKFB 1280 GT. 9311 adalah 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (Dua) Unit alat penangkap ikan jenis Trawl, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (satu) Unit Radio merek SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio merek MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan ± 400 (empat ratus) kg ikan campur;
- Bahwa baik Terdakwa maupun ABK-nya tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi lakukan penangkapan namun sempat berusaha melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (Dua) Unit alat penangkap ikan jenis Trawl, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (satu) Unit Radio merek SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio merek MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dari PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui penerjemah memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Taufik Ikhsan, S.St.Pi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan kegiatan usaha perikanan berupa

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl dengan sarana kapal ikan KM. PKFB 1280 GT. 9311;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa bersama rekan-rekan Saksi ditugaskan oleh Pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : B.3801/Sta.2JPW.350NU2022 tanggal 7 Juni 2022 dan Surat Perintah Gerak Nomor : B.3802/Sta.2/PW.350NI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP.) HIU 01 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi Bulan Juni Tahun 2022 dengan sandi "PILAR PSDKP", Kegiatan Operasi dilaksanakan selama 8 (Delapan) hari TMT 08 s.d 15 Juni 2022;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi menangkap/ menghentikan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, sekitar pukul 23.55. WIB di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka pada posisi 040 38,457' LU • ggo 00,352' BT;
- Bahwa Nakhoda KM. PKFB 1280 GT.93,11 adalah THET LWIN warga negara Myanmar dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu NYI NGAL, THAY ZAW, NYI NYI AUNG dan NYI PU masing-masing warga negara Myanmar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, Kapal Pengawas (KP.) HIU 01 yang Saksi bersama rekan-rekan Saksi kendarai melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 23.05 WIB mendeteksi secara elektronis KM. PKFB 1280 GT. 93,11 di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 35, 561' LU • 99° 01, 980' BT, kemudian terlihat secara visual sedang melakukan tindak pidana perikanan pada posisi 04° 36,501' LU - 99° 01,010' BT, kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap/ dihentikan pada posisi 04° 38,457' LU - 99° 00,352' BT, kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dinakhodai oleh THET LWIN warga negara Myanmar dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu NYI NGAL, THAY ZAW, NYI NYI AUNG dan NYI PU masing-masing warga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl, selanjutnya kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Pelabuhan/ Dermaga Satwas Pengawasan SDKP Langsa untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Satwas Pengawasan SDKP Langsa;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi menangkap/menghentikan dan membawa/ menyerahkan KM. PKFB 1280 GT. 9311 kepada Penyidik karena nakhoda yakni Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka, dan pada waktu kapal ditangkap/ dihentikan nakhoda mengaku bahwa kapal tersebut berasal dari Malaysia dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dioperasikan di Selat Malaka. Perbuatan nakhoda KM. PKFB 1280 GT.93,11 merupakan tindak pidana perikanan, oleh sebab itu mereka membawa kapal KM. PKFB 1280 GT.93,11 bersama nakhoda dan ABKnya ke Satwas SDKP Langsa untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi bersama rekan-rekan Saksi alat penangkap ikan yang digunakan oleh Kapal milik Terdakwa adalah jenis Trawl Sesuai Lesen Veselnya ukuran kapal KM. PKFB 1280 adalah 93,11 GT (Sembilan puluh tiga koma sebelas (Gross Tonage) dan berasal dari Malaysia;
- Bahwa pada saat ditangkap/ dihentikan diperkirakan Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak \pm 400 (empat ratus) Kg ikan campur-campur dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan KM. PKFB 1280 GT.93,11 berjumlah 570 (lima ratus tujuh puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya;
- Bahwa alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 yang ditangkap/ hentikan adalah 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (Dua) Unit alat penangkap ikan jenis Trawl, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (satu)

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Radio merek SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio merek MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11;

- Bahwa barang yang Saksi bersama rekan-rekan Saksi sita/ amankan atas penangkapan/ penghentian kapal ikan KM. PKFB 1280 GT. 9311 adalah 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (Dua) Unit alat penangkap ikan jenis Trawl, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (satu) Unit Radio merek SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio merek MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan ± 400 (empat ratus) kg ikan campur;
- Bahwa baik Terdakwa maupun ABK-nya tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi lakukan penangkapan namun sempat berusaha melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (Dua) Unit alat penangkap ikan jenis Trawl, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (satu) Unit Radio merek SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio merek MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dari PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui penerjemah memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;;

3. Saksi Nyi Ngai di bawah sumpah melalui juru bicara pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dalam perkara mengenai dugaan tindak pidana perikanan melakukan kegiatan usaha

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



perikanan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl dengan sarana kapal ikan KM. PKFB 1280 GT. 9311 atas nama Terdakwa THET LWIN;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi ditangkap/ dihentikan pada hari pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekitar pukul 23.55 WIB di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi 04038.457' LU- 099000.352' BT dan yang menangkap adalah Petugas Patroli Pemerintah Indonesia yang menggunakan Kapal Pengawas KP. HIU 01;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, ketika itu sedang menaikkan jaring keatas kapal yang baru digunakan kemudian kapal patroli KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 01 mendekati dan langsung merapat ke kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 sekitar pukul 23.35 WIB, 2 (dua) orang petugas naik ke kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan melakukan pemeriksaan. Saksi dan rekan-rekan Saksi seluruhnya diperintahkan untuk berkumpul di haluan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 kemudian diperiksa oleh petugas karena tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia dan karena melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jaring Trawl yang dilarang di Indonesia, selanjutnya Saksi bersama kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan seluruh awak kapal dan KM. PKFB 1280 GT.93,11 di bawa (Ad Hock) ke Pelabuhan Kuala Langsa;
- Bahwa nakhoda KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah terdakwa yakni THET LWIN, tidak ada KKM atau Enginer nya dikapal tersebut dan ABK-nya adalah Saksi sendiri kemudian THAY ZAW, NYI NYI AUNG, dan NYI PU semuanya warga negara Myanmar;
- Bahwa saksi sebagai ABK diatas kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dengan tugas membantu kelancaran proses penangkapan ikan seperti menaikkan dan menurunkan jaring, sortir ikan. memasak makanan dan menjaga kebersihan kapal;
- Bahwa Saksi mengetahui ditangkap/ dihentikan karena kapal ikan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 tempat Saksi bekerja sebagai ABK melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Bertayar (SPB) dari

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan tertarang berupa Trawl;

- Bahwa nama alat tangkap ikan yang digunakan pada KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah Trawl, saksi tidak mengetahui secara pasti ukuran KM. PKFB 1280 menurut dokumen kapal ukuran KM. PKFB 1280 adalah 93,11 GT (sembilan puluh tiga koma sebelas Gross Tonnage);
- Bahwa saksi tidak mengetahui laut tempat Saksi dan rekan-rekan mengambil ikan ketika itu apakah laut Indonesia atau laut Malaysia karena nakhodalah yang mengetahui hal tersebut, tapi pada saat ditangkap dan dijelaskan petugas dari Kapal Pengawas Indonesia KP. HIU 01, barulah Saksi mengetahui bahwa posisi kapal sudah berada di Perairan Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah koordinat ataupun peta laut karena Saksi hanya ABK dan tidak mengerti masalah peta dan posisi di laut;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh petugas dari KP. HIU 01, saksi melihat nakhoda yakni Terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia, melainkan Terdakwa hanya menunjukkan Lesen Vesel dari Pemerintah Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui persis dimana Saksi bersama rekan-rekan ABK melakukan penangkapan ikan, karena Terdakwa selaku Nakhodalah yang membawa kapal ke Perairan Indonesia, Saksi mengetahui bahwa telah memasuki perairan Indonesia pada saat ditangkap petugas KP. HIU 01. Menurut Saksi kenapa Terdakwa selaku nakhoda membawa KM. PKFB 1280 GT. 93,11 ke Perairan Indonesia karena disana banyak ikan;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap/ dihentikan petugas Indonesia, kapal yang Saksi naiki yang dinakhodai oleh Terdakwa bertolak dari Hutan Melintang, Malaysia menuju laut pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia tanggal 05 Juni 2022 Pukul 16.00 waktu Malaysia melakukan penangkapan ikan di Perairan Malaysia dan melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia sampai tanggal 08 Juni 2022, pada tanggal 08 Juni 2022 pukul 07.30 WIB kapal diperkirakan bergerak masuk ke Perairan Indonesia dan melakukan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, dan sekitar jam 23.55 WIB ditangkap oleh KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 01;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia karena hanya mengikuti Nakhoda;
- Bahwa pada saat KM. PKFB 1280 GT. 93,11 ditangkap/ dihentikan petugas Indonesia, kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 tidak menggunakan bendera;
- Bahwa pada saat ditangkap/ dihentikan hasil tangkapan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah sebanyak \pm 400 (empat ratus) Kg ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 berjumlah 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak- perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya;
- Bahwa apabila tidak tertangkap/ dihentikan petugas Indonesia, ikan hasil tangkapan tersebut akan dibawa dan jual ke Hutan Melintang, Malaysia;
- Bahwa cara menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl yaitu awalnya menjatuhkan jaring sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, kemudian ditarik dengan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dengan tali yang sudah terikat terlebih dahulu selama 4 (empat) jam dengan kecepatan \pm 2,7 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFB 1280 GT.93,11 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK diatas kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 baru sekitar 3 (tiga) hari, gajinya sebanyak 80 (delapan puluh) Ringgit Malaysia per hari dan yang akan memberikan gajinya adalah pemilik kapal bernama HENG KIAN KHENG warga negara Malaysia dengan umur sekitar 40 tahun;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (Satu) Unit Kompas, 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (Satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diamankan petugas saat penangkapan adalah 1 (satu) unit Kapal KM. PKFS 1280 GT. 93, 11, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (Satu) Unit Kompas, 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260, ± 400 (empat ratus) Kg ikan campuran dan 1 (Satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an : KM. PKFS 1280 GT. 93,11;
- Bahwa barang yang disita Penyidik dari nakhoda kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, Uang tunai, sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya, Alat Navigasi berupa 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P dan 1 (satu) Unit Kompas, Alat Komunikasi berupa: 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus dan 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260, Dokumen Kapal beruca: 1 (satu) buku Lesen Vese/ No. Seri: H 001568 an : KM. PKFB 1280 GT. 93, 11;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (Dua) Unit alat penangkap ikan jenis Trawl, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (satu) Unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya merupakan barang bukti yang saksi sita saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi dan terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dari PPNS Kementrian Kelautan dan Perikanan terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui penerjemah memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Nyi Nyi Aung di bawah sumpah melalui juru bicara pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dalam perkara mengenai dugaan tindak pidana perikanan melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl dengan sarana kapal ikan KM. PKFB 1280 GT. 9311 atas nama Terdakwa THET LWIN;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi ditangkap/ dihentikan pada hari pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekitar pukul 23.55 WIB di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi 04038.457' LU- 099000.352' BT dan yang menangkap adalah Petugas Patroli Pemerintah Indonesia yang menggunakan Kapal Pengawas KP. HIU 01;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, ketika itu sedang menaikkan jaring keatas kapal yang baru digunakan kemudian kapal patroli KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 01 mendekati dan langsung merapat ke kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 sekitar pukul 23.35 WIB, 2 (dua) orang petugas naik ke kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan melakukan pemeriksaan. Saksi dan rekan-rekan Saksi seluruhnya diperintahkan untuk berkumpul di haluan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 kemudian diperiksa oleh petugas karena tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia dan karena melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jaring Trawl yang dilarang di Indonesia, selanjutnya Saksi bersama kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan seluruh awak kapal dan KM. PKFB 1280 GT.93,11 di bawa (Ad Hock) ke Pelabuhan Kuala Langsa;
- Bahwa nakhoda KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah terdakwa yakni THET LWIN, tidak ada KKM atau Engineer nya dikapal tersebut dan ABK-nya adalah Saksi sendiri kemudian THAY ZAW, NYI NYI AUNG, dan NYI PU semuanya warga negara Myanmar;
- Bahwa saksi sebagai ABK diatas kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dengan tugas membantu kelancaran proses penangkapan ikan seperti

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan dan menurunkan jaring, sortir ikan. memasak makanan dan menjaga kebersihan kapal;

- Bahwa Saksi mengetahui ditangkap/ dihentikan karena kapal ikan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 tempat Saksi bekerja sebagai ABK melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Bertayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan tertarang berupa Trawl;
- Bahwa nama alat tangkap ikan yang digunakan pada KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah Trawl, saksi tidak mengetahui secara pasti ukuran KM. PKFB 1280 menurut dokumen kapal ukuran KM. PKFB 1280 adalah 93,11 GT (sembilan puluh tiga koma sebelas Gross Tonage);
- Bahwa saksi tidak mengetahui laut tempat Saksi dan rekan-rekan mengambil ikan ketika itu apakah laut Indonesia atau laut Malaysia karena nakhodalah yang mengetahui hal tersebut, tapi pada saat ditangkap dan dijelaskan petugas dari Kapal Pengawas Indonesia KP. HIU 01, barulah Saksi mengetahui bahwa posisi kapal sudah berada di Perairan Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah koordinat ataupun peta laut karena Saksi hanya ABK dan tidak mengerti masalah peta dan posisi di laut;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh petugas dari KP. HIU 01, saksi melihat nakhoda yakni Terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia, melainkan Terdakwa hanya menunjukkan Lesen Vesel dari Pemerintah Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui persis dimana Saksi bersama rekan-rekan ABK melakukan penangkapan ikan, karena Terdakwa selaku Nakhodalah yang membawa kapal ke Perairan Indonesia, Saksi mengetahui bahwa telah memasuki perairan Indonesia pada saat ditangkap petugas KP. HIU 01. Menurut Saksi kenapa Terdakwa selaku nakhoda membawa KM. PKFB 1280 GT. 93,11 ke Perairan Indonesia karena disana banyak ikan;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap/ dihentikan petugas Indonesia, kapal yang Saksi naiki yang dinakhodai oleh Terdakwa bertolak dari

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan Melintang, Malaysia menuju laut pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia tanggal 05 Juni 2022 Pukul 16.00 waktu Malaysia melakukan penangkapan ikan di Perairan Malaysia dan melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia sampai tanggal 08 Juni 2022, pada tanggal 08 Juni 2022 pukul 07.30 WIB kapal diperkirakan bergerak masuk ke Perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, dan sekitar jam 23.55 WIB ditangkap oleh KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 01;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia karena hanya mengikuti Nakhoda;
- Bahwa pada saat KM. PKFB 1280 GT. 93,11 ditangkap/ dihentikan petugas Indonesia, kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 tidak menggunakan bendera;
- Bahwa pada saat ditangkap/ dihentikan hasil tangkapan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah sebanyak \pm 400 (empat ratus) Kg ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 berjumlah 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak- perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya;
- Bahwa apabila tidak tertangkap/ dihentikan petugas Indonesia, ikan hasil tangkapan tersebut akan dibawa dan jual ke Hutan Melintang, Malaysia;
- Bahwa cara menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl yaitu awalnya menjatuhkan jaring sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, kemudian ditarik dengan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dengan tali yang sudah terikat terlebih dahulu selama 4 (empat) jam dengan kecepatan \pm 2,7 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFB 1280 GT.93,11 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK diatas kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 baru sekitar 3 (tiga) hari, gajinya sebanyak 80 (delapan puluh) Ringgit Malaysia per hari dan yang akan memberikan gajinya adalah pemilik kapal bernama HENG KIAN KHENG warga negara Malaysia dengan umur sekitar 40 tahun;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (Satu) Unit Kompas, 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (Satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11;
- Bahwa barang yang diamankan petugas saat penangkapan adalah 1 (satu) unit Kapal KM. PKFS 1280 GT. 93, 11, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (Satu) Unit Kompas, 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260, ± 400 (empat ratus) Kg ikan campuran dan 1 (Satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an : KM. PKFS 1280 GT. 93,11;
- Bahwa barang yang disita Penyidik dari nakhoda kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, Uang tunai, sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya, Alat Navigasi berupa 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P dan 1 (satu) Unit Kompas, Alat Komunikasi berupa: 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus dan 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260, Dokumen Kapal beruca: 1 (satu) buku Lesen Vese/ No. Seri: H 001568 an : KM. PKFB 1280 GT. 93, 11;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (Dua) Unit alat penangkap ikan jenis Trawl, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (satu) Unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya merupakan barang bukti yang saksi sita saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi dan terdakwa ditangkap;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dari PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui penerjemah memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Suryadi, S.St.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Ahli mengetahui diperiksa sebagai Ahli dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana atas penangkapan Kapal KM. PKFB 1280 GT. 9311 yang dinakhodai oleh Terdakwa diperaian Wilayah ZEE Indonesia Selat Malaka tanpa memiliki izin yang sah;
- Bahwa Ahli melihat langsung KM. PKFB 1280 GT. 9311 diketahui alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl tidak diizinkan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI karena tidak memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia dan untuk penggunaan pukat Trawl dilarang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada dasarnya penggunaan Trawl digunakan pada dasar tanah berpasir dan berlumpur, namun yang menjadi masalah yaitu ukuran mata jaring ikan yang sangat kecil dapat menyebabkan tertangkapnya ikan ikan kecil, yang akhirnya tidak digunakan dan dibuang lagi kelaut, juga dengan menggunakan Trawl dapat merusak terumbu karang;
- Bahwa alat tangkap Trawl adalah alat tangkap yang terlarang berdasarkan Kepres 39 tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan Pukat Trawl dan Permen KP Nomor 18/MEN-KP/2013 tentang Perubahan ketiga terhadap Permen 02 tahun 2011 tentang Penempatan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan di WPP-NRI, Permen 02 Tahun 2015 tentang Larangan penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Net) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal asing diperbolehkan melakukan penangkapan di wilayah ZEEI, jika memiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia berupa SIPI (surat izin Penangkap ikan), SIUP (surat izin usaha perikanan) Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;
- Bahwa posisi 040 38,457' LU • ggo 00,352' BT bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) termasuk Wilayah Selat Malaka Perairan ZEE Indonesia;
- Bahwa Ahli membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dari PPNS Kementrian Kelautan dan Perikanan terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Juru Bahasa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak Pidana perikanan melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl dengan sarana kapal ikan KM. PKFB 1280 GT. 9311 atas nama terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama ABK lainnya ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekitar pukul 23.35 WIB di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Mataka pada posst 040 38.457' LU • 0990 00.352' BT;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Petugas KAPAL PENGAWAS dengan nomor lambung 2801;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu Terdakwa bersama dengan para ABK sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, ketika itu ABK sedang menaikkan jaring keatas kapal yang baru digunakan, kapal patroli KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 01 mendekati dan langsung merapat ke kapal KM. PKFB 1280 GT 93,11 sekitar pukul 23.35 WIB, 2 (dua) orang petugas naik ke kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan melakukan pemeriksaan kami diperintahkan untuk berkumpul di haluan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 kemudian diperiksa

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



oleh petugas karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia dan karena melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jaring Trawl yang dilarang di Indonesia, selanjutnya terdakwa bersama kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan seluruh awak kapal dan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 di bawa (Ad Hock) ke Pelabuhan Kuala Langsa;

- Bahwa yang menjadi Nakhoda KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah terdakwa sendiri, tidak ada KKM atau Engineer nya dikapal tersebut dan ABK nya adalah NYI NGAL, THAY ZAW, NYI NYI AUNG dan NYI PU masing-masing warga negara Myanmar;
- Bahwa terdakwa bekerja diatas kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 sebagai Nakhoda dengan tugas bertanggung-jawab atas kelancaran keseluruhan proses penangkapan, membawa kapal selama proses penangkapan ikan, menentukan daerah penangkapan ikan dan bertanggung jawab atas pengoperasian mesin kapal;
- Bahwa nama alat tangkap ikan yang digunakan pada KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah Trawl dan Terdakwa mengetahui ukuran KM. PKFB 1280 sebagaimana menurut dokumen kapal ukuran KM. PKFB 1280 adalah 93,11 GT (sembilan puluh tiga koma sebelas Gross Tonage);
- Bahwa kapal yang Terdakwa nakhodai ditangkap/ dihentikan karena kapal ikan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa wilayah tempat terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan itu adalah perairan Indonesia dan terdakwa diajak oleh teman-teman yang merupakan nakhoda di kapal lain melalui radio saluran F24 agar masuk ke perairan Indonesia karena mereka memperoleh hasil yang tangkapan yang banyak;
- Bahwa terdakwa tahu titik koordinat 040 38.457' LU • 0990 00.352' BT merupakan perairan Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh petugas dari KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 01, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah dari pemerintah Indonesia dan hanya memiliki Lesen Vesel dari Pemerintah Malaysia;
- Bahwa terdakwa mengakui memang telah mengetahui dan menyadari bahwa untuk dapat melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia setiap kapal perikanan wajib memiliki dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia karena di daerah perairan Malaysia ikan sedikit sedangkan di Indonesia masih banyak ikannya sehingga terdakwa tetap melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia walaupun hal tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap/ dihentikan petugas Indonesia, Kapal yang Terdakwa nakhodai bertolak dari Hutan Melintang, Malaysia menuju laut pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia tanggal 05 Juni 2022 Pukul 16.00 waktu Malaysia melakukan penangkapan ikan di Perairan Malaysia sampai tanggal 08 Juni 2022 dan pada tanggal 08 Juni 2022 pukul 07.30 WIB Terdakwa mengarahkan kapal masuk ke Perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, jam 23.55 WIB Terdakwa ditangkap oleh KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 01;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa pada saat KM. PKFB 1280 GT. 93, 11 ditangkap/dihentikan petugas Indonesia, kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 tidak menggunakan bendera;
- Bahwa pada saat ditangkap/ dihentikan hasil tangkapan KM. KHF 1790 GT. 64,17 adalah sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) Kg ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan KM. PKFB 1280 GT. 93, 11 berjumlah 570 (lima ratus tujuh puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan jenis lainnya;
- Bahwa apabila tidak tertangkap/ dihentikan petugas Indonesia, ikan hasil tangkapan tersebut rencananya akan di bawa dan jual ke Hutan Melintang, Malaysia;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menangkap ikan diperairan wilayah indonesia;
- Bahwa cara menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl pada KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke airnaut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, kemudian ditarik dengan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dengan tali yang sudah terikat terlebih dahulu selama 4 jam dengan kecepatan $\pm 2,7$ Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFB

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1280 GT. 93,11 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nakhoda kapal diatas KM. PKFB 1280 GT. 93,11 sekitar 36 (tiga puluh enam) hari sebagai nakhoda tapi sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai ABK di kapal lain selama 1 (satu) tahun, gaji Terdakwa sebagai nakhoda adalah 100 (seratus) Ringgit Malaysia per hari yang diberikan oleh pemilik kapal bernama HENG KIAN KHENG warga negara Malaysia dengan umur sekitar 40 tahun;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Indonesia adalah 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (Satu) Unit Kompas, 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (Satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an : KM. PKFB 1280 GT. 93,11;
- Bahwa barang-barang atau alat yang diamankan atau disita petugas dari atas kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 berupa 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V- 3300 P, 1 (Satu) Unit Kompas, 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260, ± 400 (empat ratus) Kg ikan campuran dan 1 (Satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11;
- Bahwa barang-barang atau alat yang diamankan atau disita penyidik darinya atas penangkapan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 berupa 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya, Alat Navigasi berupa 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P dan 1 (satu) Unit Kompas, Alat Komunikasi berupa 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus dan 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260, Dokumen Kapal berupa 1 (satu) buku Lesen Vese/ No. Seri: H 001568 an : KM. PKFB 1280 GT. 93,11;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (Dua) Unit alat penangkap ikan jenis Trawl, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (satu) Unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dari PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11;
- 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya;
- 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P;
- 1 (satu) Unit Kompas;
- 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus;
- 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260;
- (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an : KM. PKFB 1280 GT. 93,11dst;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak Pidana perikanan melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl dengan sarana kapal ikan KM. PKFB 1280 GT. 9311 dengan Nakhodanya adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama ABK lainnya ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekitar pukul 23.35 WIB di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Mataka pada posst 040 38.457' LU • 0990 00.352' BT;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Petugas KAPAL PENGAWAS dengan nomor lambung 2801;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu Terdakwa bersama dengan para ABK sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, ketika itu ABK sedang menaikkan jaring keatas kapal yang baru digunakan, kapal patroli KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 01 mendekati dan langsung merapat ke kapal KM. PKFB 1280 GT 93,11 sekitar pukul 23.35 WIB, 2 (dua) orang petugas naik ke kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan melakukan pemeriksaan kami diperintahkan untuk berkumpul di haluan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 kemudian diperiksa oleh petugas karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia dan karena melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jaring Trawl yang dilarang di Indonesia, selanjutnya terdakwa bersama kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan seluruh awak kapal dan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 di bawa (Ad Hock) ke Pelabuhan Kuala Langsa;
- Bahwa yang menjadi Nakhoda KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah terdakwa sendiri, tidak ada KKM atau Enginer nya dikapal tersebut dan ABK nya adalah NYI NGAL, THAY ZAW, NYI NYI AUNG dan NYI PU masing-masing warga negara Myanmar;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja diatas kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 sebagai Nakhoda dengan tugas bertanggung-jawab atas kelancaran keseluruhan proses penangkapan, membawa kapal selama proses penangkapan ikan, menentukan daerah penangkapan ikan dan bertanggung jawab atas pengoperasian mesin kapal;
- Bahwa nama alat tangkap ikan yang digunakan pada KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah Trawl dan Terdakwa mengetahui ukuran KM. PKFB 1280 sebagaimana menurut dokumen kapal ukuran KM. PKFB 1280 adalah 93,11 GT (sembilan puluh tiga koma sebelas Gross Tonage);
- Bahwa kapal yang Terdakwa nakhodai ditangkap/ dihentikan karena kapal ikan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa wilayah tempat terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan itu adalah perairan Indonesia dan terdakwa diajak oleh teman-teman yang merupakan nakhoda di kapal lain melalui radio saluran F24 agar masuk ke perairan Indonesia karena mereka memperoleh hasil yang tangkapan yang banyak;
- Bahwa terdakwa tahu titik koordinat 040 38.457' LU • 0990 00.352' BT merupakan perairan Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh petugas dari KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 01, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah dari pemerintah Indonesia dan hanya memiliki Lesen Vesel dari Pemerintah Malaysia;
- Bahwa terdakwa mengakui memang telah mengetahui dan menyadari bahwa untuk dapat melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia setiap kapal perikanan wajib memiliki dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia karena di daerah perairan Malaysia ikan sedikit sedangkan di Indonesia masih banyak ikannya sehingga terdakwa tetap melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia walaupun hal tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap/ dihentikan petugas Indonesia, Kapal yang Terdakwa nakhodai bertolak dari Hutan Melintang, Malaysia menuju laut pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2022 Pukul 16.00 waktu Malaysia melakukan penangkapan ikan di Perairan Malaysia sampai tanggal 08 Juni 2022 dan pada tanggal 08 Juni 2022 pukul 07.30 WIB Terdakwa mengarahkan kapal masuk ke Perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, jam 23.55 WIB Terdakwa ditangkap oleh KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 01;

- Bahwa pada saat KM. PKFB 1280 GT. 93, 11 ditangkap/dihentikan petugas Indonesia, kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 tidak menggunakan bendera;
- Bahwa pada saat ditangkap/ dihentikan hasil tangkapan KM. KHF 1790 GT. 64,17 adalah sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) Kg ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan KM. PKFB 1280 GT. 93, 11 berjumlah 570 (lima ratus tujuh puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan jenis lainnya;
- Bahwa apabila tidak tertangkap/ dihentikan petugas Indonesia, ikan hasil tangkapan tersebut rencananya akan di bawa dan jual ke Hutan Melintang, Malaysia;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menangkap ikan diperairan wilayah indonesia;
- Bahwa cara menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl pada KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke airnaut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, kemudian ditarik dengan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dengan tali yang sudah terikat terlebih dahulu selama 4 jam dengan kecepatan $\pm 2,7$ Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nakhoda kapal diatas KM. PKFB 1280 GT. 93,11 sekitar 36 (tiga puluh enam) hari sebagai nakhoda tapi sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai ABK di kapal lain selama 1 (satu) tahun, gaji Terdakwa sebagai nakhoda adalah 100 (seratus) Ringgit Malaysia per hari yang diberikan oleh pemilik kapal bernama HENG KIAN KHENG warga negara Malaysia dengan umur sekitar 40 tahun;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Indonesia adalah 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (Satu) Unit Kompas, 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



- Plus, 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (Satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an : KM. PKFB 1280 GT. 93,11;
- Bahwa barang-barang atau alat yang diamankan atau disita petugas dari atas kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 berupa 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V- 3300 P, 1 (Satu) Unit Kompas, 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260, ± 400 (empat ratus) Kg ikan campuran dan 1 (Satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11;
 - Bahwa barang-barang atau alat yang diamankan atau disita penyidik darinya atas penangkapan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 berupa 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya, Alat Navigasi berupa 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P dan 1 (satu) Unit Kompas, Alat Komunikasi berupa 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus dan 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260, Dokumen Kapal berupa 1 (satu) buku Lesen Vese/ No. Seri: H 001568 an : KM. PKFB 1280 GT. 93,11;
 - Bahwa bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (Dua) Unit alat penangkap ikan jenis Trawl, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (satu) Unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa ” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Thet Lwin, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Thet Lwin, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan, terdiri dari beberapa subunsur yang masing-masing merupakan alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi dan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, berbunyi: "Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia";

Menimbang bahwa pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/ PERMEN KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, berbunyi: "Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pengertaaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas selanjutnya dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini, sehingga nantinya akan dapat disimpulkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana sub unsur kedua, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diketahui dari mencermati alat-alat bukti dan barang bukti sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa kapal ikan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 yang dinakhodai Terdakwa tanpa ada ada KKM atau Enginer dikapal tersebut dan ABK nya adalah NYI NGAL, THAY ZAW, NYI NYI AUNG dan NYI PU masing-masing warga negara Myanmar , Kapal yang Terdakwa nakhodai bertolak dari Hutan Melintang, Malaysia menuju laut pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia tanggal 05 Juni 2022 Pukul 16.00 waktu Malaysia melakukan penangkapan ikan di Perairan Malaysia sampai tanggal 08 Juni 2022, kemudian pada tanggal 08 Juni 2022 pukul 07.30 WIB terdakwa yang mengaku diajak oleh teman-teman yang merupakan nakhoda di kapal lain melalui radio saluran F24 agar masuk ke perairan Indonesia karena mereka memperoleh hasil yang tangkapan yang banyak sehingga Terdakwa mengarahkan kapal masuk ke Perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 23.35 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan para ABK sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, ketika itu ABK sedang menaikkan jaring keatas kapal yang baru digunakan, kapal patroli KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 01 dengan nomor lambung 2801 mendekati dan langsung merapat ke kapal KM. PKFB 1280 GT 93,11 sekitar pukul 23.35 WIB, 2 (dua) orang petugas naik ke kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan melakukan pemeriksaan dengan cara Terdakwa dan seluruh ABK berkumpul di haluan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari kapal patroli KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 01 Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia sehingga diketahui kapal ikan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 yang dinakhodai Terdakwa melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia dan hanya memiliki Lesen Vesel dari Pemerintah Malaysia;

Menimbang, bahwa diketahui pula bahwa Kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa diketahui ukuran KM. PKFB 1280 sebagaimana menurut dokumen kapal ukuran KM. PKFB 1280 adalah 93,11 GT (sembilan puluh tiga koma sebelas Gross Tonage) dan menggunakan alat tangkap ikan yang terlarang digunakan di perairan Indonesia yakni alat tangkap jenis Trawl;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengetahui posisinya berada di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Mataka pada posst 040 38.457' LU • 0990 00.352' BT dan terdakwa mengetahui bahwa wilayah tempat terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan itu adalah perairan Indonesia serta terdakwa mengakui memang telah mengetahui dan menyadari bahwa untuk dapat melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia setiap kapal perikanan wajib memiliki dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia namun karena di daerah perairan Malaysia ikan sedikit sedangkan di Indonesia masih banyak ikannya sehingga terdakwa tetap melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia walaupun hal tersebut adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja diatas kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 sebagai Nakhoda dengan tugas bertanggung-jawab atas kelancaran keseluruhan proses penangkapan, membawa kapal selama proses penangkapan ikan, menentukan daerah penangkapan ikan dan bertanggung jawab atas pengoperasian mesin kapal dan Terdakwa bekerja sebagai nakhoda kapal diatas KM. PKFB 1280 GT. 93,11 sekitar 36 (tiga puluh enam) hari sebagai nakhoda tapi sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai ABK di kapal lain selama 1 (satu) tahun, gaji Terdakwa sebagai nakhoda adalah 100 (seratus) Ringgit Malaysia per hari yang diberikan oleh pemilik kapal bernama HENG KIAN KHENG warga negara Malaysia dengan umur sekitar 40 tahun;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap/dihentikan petugas hasil tangkapan KM. KHF 1790 GT. 64,17 adalah sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) Kg ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



penyidik jumlah ikan tangkapan KM. PKFB 1280 GT. 93, 11 berjumlah 570 (lima ratus tujuh puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan jenis lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Republik Indonesia, sekaligus Terdakwa selaku nakhoda KM. PKFB 1280 GT. 93,11 melakukan penangkapan ikan di wilayah teritori Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Mataka pada posst 040 38.457' LU • 0990 00.352' BT dengan menggunakan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 yang tidak menggunakan bendera dan karena kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Republik Indonesia menggunakan alat tangkap jaring jenis Trawl yang dilarang di Indonesia, sehingga terdakwa bersama kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan seluruh awak kapal dan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 oleh Petugas dari kapal patroli KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 01 di bawa (Ad Hock) ke Pelabuhan Kuala Langsa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl pada KM. PKFB 1280 GT. 93,11 adalah pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, kemudian ditarik dengan kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dengan tali yang sudah terikat terlebih dahulu selama 4 jam dengan kecepatan $\pm 2,7$ Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;

Menimbang, bahwa apabila tidak tertangkap/ dihentikan petugas Indonesia, ikan hasil tangkapan tersebut rencananya akan di bawa dan jual oleh Terdakwa ke Hutan Melintang, Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa KM. PKFB 1280 GT. 93,11 yang dinakhodai oleh Terdakwa menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat Trawl yang tidak diizinkan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI karena tidak memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia dan untuk penggunaan pukat Trawl dilarang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia juga diatur terlarang

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kepres 39 tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan Pukat Trawl dan Permen KP Nomor 18/MEN-KP/2013 tentang Perubahan ketiga terhadap Permen 02 tahun 2011 tentang Penempatan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan di WPP-NRI, Permen 02 Tahun 2015 tentang Larangan penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Net) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menggunakan penangkap ikan jenis Trawl menjadi masalah yaitu ukuran mata jaring ikan yang sangat kecil dapat menyebabkan tertangkapnya ikan-ikan kecil, yang akhirnya tidak digunakan dan dibuang lagi kelaut, juga dengan menggunakan Trawl dapat merusak terumbu karang;

Menimbang, berdasarkan keterangan ahli diketahui bahwa kapal asing diperbolehkan melakukan penangkapan di wilayah ZEEI, jika memiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia berupa SIPI (surat izin Penangkap ikan), SIUP (surat izin usaha perikanan) Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan posisi 040 38,457' LU • ggo 00,352' BT bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) termasuk Wilayah Selat Malaka Perairan ZEE Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (Dua) Unit alat penangkap ikan jenis Trawl, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (satu) Unit Radio merek SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio merek MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sengaja dan sadar melakukan penangkapan ikan menggunakan KM. PKFB 1280 GT. 93,11 dititik koordinat 040 38.457' LU • 0990 00.352' BT yang merupakan perairan Republik Indonesia tanpa izin yakni melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia dan hanya memiliki Lesen Vesel dari Pemerintah Malaysia dan menggunakan alat

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



penangkap ikan terlarang berupa Trawl adalah suatu perbuatan penangkapan ikan di wilayah Indonesia yang dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur dengan sengaja membawa dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1280 GT. 93,11, 2 (Dua) Unit alat penangkap ikan jenis Trawl, 1 (satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (satu) Unit Radio merek SUPERSTAR seri SS-2400 Plus, 1 (satu) Unit Radio merek MOTOROLA seri XiR M8260 dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an: KM. PKFB 1280 GT. 93,11 Majelis Hakim pada pokoknya sepakat pada pertimbangan hukum Penuntut umum pada surat tuntutan yang pada pokoknya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti-barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa fungsi penjatuan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, maka terhadap lamanya penjatuan pidana dalam perkara *aquo* akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana *illegal fishing*;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya lingkungan ekosistem laut di wilayah perairan laut Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Thet Lwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1280 GT. 93,11;
 - 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
 - 1 (Satu) unit GPS merek JMC seri V-3300 P;
 - 1 (satu) Unit Kompas;
 - 1 (Satu) unit Radio merk SUPERSTAR seri SS-2400 Plus;
 - 1 (Satu) unit Radio merk MOTOROLA seri XiR M8260;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: H 001568 an : KM. PKFB 1280 GT. 93,11;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 570 (lima ratus tujuh puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Perak-perak, Biji Nangka, Tegang Ekor dan ikan campur lainnya;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Dini Damayanti, S.H, sebagai Hakim Ketua , Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H , Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana persidangan *teleconference* pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naida Sari Nasution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

d.t.o

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Dini Damayanti, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Naida Sari Nasution

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Lgs